



PUTUSAN

Nomor 0291/Pdt.G/2015/PA.PRA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memperhatikan bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0291/Pdt.G/2015/PA.PRA tanggal 04 Mei 2015 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2010 di rumah kakak Penggugat di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 117/32/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara tanggal 17 Maret 2010 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun, kemudian



pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK , laki-laki, umur 4 tahun saat ini diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat pergi ke Malaysia tanpa seizin Penggugat, selama di Malaysia Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat, Penggugat pernah menanyakan keadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat tetapi keluarga Tergugat tidak mau memberitahukan di mana Tergugat dan tidak mau memberikan nomor telpon Tergugat ;
 - b. Bahwa tahun 2012 Penggugat pergi ke Malaysia untuk mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat, dan menurut informasi Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan dari Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah diberikan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat ;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 07 Mei 2015 dan nomor yang sama tanggal 08 Juni 2015 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan oleh yaitu Penggugat dan Tergugat akad nikah di rumah kakak kandung Penggugat di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dan anak keduanya saat ini diasuh oleh Penggugat serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dari Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti –bukti berupa :

A. Bukti tertulis yaitu :

1. Photo kopi KTP an. Penggugat (PENGGUGAT), telah bermeterai cukup dan setelah isi photo copy tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata photo copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat nomor 117/32/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara tanggal 17 Maret 2010, bukti tertulis tersebut telah dinazegelen dan setelah isi photo copy tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata photo copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Asli Surat Keterangan Tergugat tidak berada di alamat semula nomor 46/05/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ArjangaTampak Siring telah bermeterai cukup, diberi tanda P.3 ;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI SIDANG 1, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah ;



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah \pm 4 tahun dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 3 tahun (setelah 1 tahun menikah), Penggugat tinggal bersama orang tua sedangkan Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa selama Tergugat ke Malaysia pernah mengirim uang sekali sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui saksi setelah itu sampai sekarang tidak pernah lagi, kirim kabar dan nafkah malah yang dikirim saat ini adalah isteri barunya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat di Malaysia;
- Bahwa selama ini Penggugat mencari nafkah sendiri dan tidak ada usaha damai dari keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI SIDANG 2**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah \pm 4 tahun dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki saat ini diasuh oleh Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 3 tahun (setelah 1 tahun menikah), Penggugat tinggal bersama orang tua sedangkan Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa selama Tergugat ke Malaysia pernah mengirim uang sekali setelah itu sampai sekarang tidak pernah lagi, kirim kabar dan nafkah malah yang dikirim saat ini adalah isteri barunya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat di Malaysia;
- Bahwa selama ini Penggugat mencari nafkah sendiri dan tidak ada usaha damai dari keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 139 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi ke Malaysia tanpa izin Penggugat, selama Tergugat di Malaysia Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat, Penggugat pernah menanyakan keadaan Tergugat kepada keluarganya akan tetapi keluarga Tergugat tidak mau memberitahu di mana Tergugat dan tidak mau memberikan nomor telponnya. Pada tahun 2012 Penggugat pergi ke Malaysia untuk mencari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat dan menurut informasi Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dari Kecamatan Batukliang dan selama ini Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan dibantu orang tua, oleh karena itu Penggugat sangat menderita lahir bathin dan mohon diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, bukti tertulis mana merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI SIDANG 1 dan SAKSI SIDANG 2 yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat pergi ke Malaysia sejak tahun 2012 selama di sana Tergugat pernah mengirim uang sekali kepada Penggugat tapi setelah itu tidak pernah lagi, malah Tergugat mengirim isteri barunya, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas ke Malaysia dan tanpa kabar berita, untuk nafkah saat ini Penggugat mencari sendiri, keterangan-keterangan saksi mana saling bersesuaian satu dengan yang lain dan saksi-saksi tidak pernah menasehati Penggugat karena sulit untuk dirukunkan ;



Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat ke Malaysia \pm 2 tahun tanpa ada kabar berita dan nafkah serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg dan sesuai dengan pendapat Ulama dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV hal. 238 yang berbunyi :

ءاضقوا لىءاغبذنء دلبللا وانءا سلجلما روتب و رزعتا كن عىملآجد

Artinya : *memutus atas Tergugat yang ghaib dari wilayah yurisdiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah ;*

maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat



sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan bagi Penggugat dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Penggugat dan Tergugat serta status Penggugat seakan-akan tidak jelas (terkatung-katung), maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang membiarkan Penggugat terkatung-katung telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan menunjuk ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dalam petitum primer patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 Tahun 1975, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perusabahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata Batukliang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Praya oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Zainul Fatawi, S.H dan M. Ali Muhdor, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Lalu Badarudin, S.H sebagai Panitera Pengganti. dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis,



Drs. Zainul Fatawi, S.H
Hakim Anggota

Baiq Halkiyah, S.Ag

M. Ali Muchdor, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

Lalu Badarudin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .----- Rp. 60.000,-
3. Panggilan ----- Rp. 224.000,-
4. Redaksi ----- Rp 5.000,-
5. Materai ----- Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp. 339.000 ,-

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)